



PUTUSAN
Nomor 364 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEMAN PURBA, bertempat tinggal di Desa Tiganderket, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, bertindak untuk diri sendiri dan serta untuk dan atas kepentingan ahli waris lain dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba, diwakili oleh Tomas Purba, anak kandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Januari 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jon Putra Ginting, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nilam 18 Nomor 1, Perum Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **N.V. BATAVSHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (BPM)**, dahulu berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia ataupun di luar Indonesia;
2. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tk.I PROVINSI SUMATERA UTARA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DATI II KARO**, berkedudukan di Jalan Veteran, Kabanjahe;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019



3. **DIREKTUR PT BUKIT KUBU**, berkedudukan di Jalan Prof. H. M. Yamin Nomor 27, Medan, diwakili oleh Irwan Sembiring, dalam hal ini memberi kuasa kepada Langsir Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kumango Nomor 11, Medan 20111 (Kesawan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;
4. **NELANG SEMBIRING** (meninggal dunia), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36, Medan, diwakili oleh Irwan Sembiring selaku ahli waris almarhum Nelang Sembiring dan almarhumah Pilem Br Bukit, dalam hal ini memberi kuasa kepada Langsir Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kumango Nomor 11, Medan 20111 (Kesawan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 1. Menyatakan sita jaminan *conservatoir beslag* yang telah diletakkan sah dan berharga demi hukum;
 2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara adalah harta peninggalan dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat Peti br. Sembiring, Kiras Purba, Rembak br. Purba, Kuhi br. Purba, Kandu br. Purba, Sibuk br. Purba, Mbue br. Purba, Pugun br. Purba, Lem Purba, Ngambang Purba, Permudin br. Purba, Nepung Purba dan Merhap br. Purba adalah ahli waris dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba dan berhak atas tanah terperkara;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa penguasaan/pendudukan Tergugat-Tergugat atas tanah terperkara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna tanpa halangan apapun juga, untuk selanjutnya diusahai oleh ahli waris mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba tersebut;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat dan perikatan yang terbit diantara sesama Tergugat-Tergugat ataupun dengan orang/pihak lain sepanjang bertentangan dengan isi putusan ini dan merugikan Penggugat, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun semenjak tahun 1940 sampai dengan Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat secara sempurna menurut hukum dengan menerima tanda pembayaran yang sah;
8. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Penggugat;
2. Gugatan telah daluwarsa;
3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj., tanggal 16 Juli 1992, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sita jaminan *conservatoir beslag* yang telah diletakkan sah dan berharga demi hukum;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara adalah harta peninggalan dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Peti br. Sembiring, Kiras Purba, Rembak br. Purba, Kuhi br. Purba, Kandu br. Purba, Sibuk br. Purba, Mbue br. Purba, Pugun br. Purba, Lem Purba, Ngambang Purba, Permudin br. Purba, Nepung Purba dan Merhat br. Purba adalah ahli waris dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba dan berhak atas tanah perkara;
- Menyatakan dalam hukum bahwa penguasaan/pendudukan Tergugat-Tergugat atas tanah perkara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna tanpa halangan apapun juga, untuk selanjutnya diusahai oleh ahli waris mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba tersebut;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat dan perikatan yang terbit diantara sesama Tergugat-Tergugat ataupun dengan orang/pihak lain sepanjang bertentangan dengan isi putusan ini dan merugikan Penggugat, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 468/PDT/1992/PT.NDN., tanggal 2 November 1993, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III, IV maupun Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 Juli 1992 Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj., yang dimohonkan banding seluruhnya, dan:

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat III dan IV untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Peti br. Sembiring, Kiras Purba, Rembak br. Purba, Kuhi br. Purba, Kandu br. Purba, Sibuk br. Purba, Mbue br. Purba, Pugun br. Purba, Lem Purba, Ngambang Purba, Permudin br. Purba, Nepung Purba dan Merhap br. Purba adalah ahli waris dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja dihitung sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Maret 1992 Nomor 2/Pen.Sita Jaminan/1991/PN.Kbj., Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2/Sita-Jaminan/1992/PN.Kbj., tanggal 4 Maret 1992 segera diangkat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pdt/1994, tanggal 31 Oktober 1995, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMAN PURBA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pdt/1994, tanggal 31 Oktober 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Januari 1996, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2019/PN.Kbj., *juncto* Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali III dan IV masing-masing pada tanggal 4 Februari 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali III dan IV mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing pada tanggal 27 Februari 2019 dan 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali beserta dengan seluruh alasan-alasannya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 2114 K/Pdt/1994, tanggal 31 Oktober 1995 atau yang dimohon peninjauan kembali ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj., tanggal 16 Juli 1992;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung menanggung membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 22 Januari 2019, dan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 27 Februari 2019 dan 4 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan bukti surat yang bersifat menentukan di tingkat peninjauan kembali ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa bukti baru (*novum*) yaitu Ad.1 dan Ad.2 tersebut dilakukan dan diperoleh di luar ketentuan yang berlaku, karena keberadaannya tanpa dilegalisasikan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang berada di Negeri Belanda, mengingat surat bukti baru Ad.1 dan Ad.2 dibuat di Negeri Belanda, oleh karena itu kedua surat bukti baru tersebut tidak mempunyai daya bukti sebagai *novum*;
- Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, telah membuktikan secara sah bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan PT Bukit Kubu sekarang bernama PT Bukit Kubu Indah *ic* Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I atau semula Tergugat III asal;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LEMAN PURBA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LEMAN PURBA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)